



**UPAYA PENGURUS DALAM MENINGKATKAN SUMBER
DANA ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
(LAZNAS) PERTAMINA HULU ROKAN (PHR)
RUMBAI KOTA PEKANBARU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi sebahagian Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Prodi Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Negeri Sultan Sultan
Syarif Kasim Riau

Oleh:

SHINTA VIDIA ANDIKHA

NIM:12040424162

**PROGRAM STRATA SATU (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/ 2024**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Upaya Pengurus Dalam Meningkatkan Sumber Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Pertamina Hulu Rokan (PHR) Rumbai Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Shinta Vidia Andikha

NIM : 12040424162

Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 30 April 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Mei 2024

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji 2

Ketua/Penguji 1

Khairuddin, M.Ag

NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji

Dr. Rahman, M.Ag

NIP. 19750919 201411 1 001

Azwar, S.E., M.M

NIK. 19850601 202012 1 004

Penguji 4

Perdamaian, M.Ag

NIP. 19621124 199603 1 001

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A

NIP. 19811118 200901 1 006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


UPAYA DALAM MENINGKATKAN SUMBER DANA ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NATIONAL (LAZNAS) PERTAMINA HULU ROKAN(PHR) RUMBAI KOTA PEKANBARU

Disusun oleh :

Shinta Vidia Andikha
NIM. 12040424162

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal:
13 Maret 2024

Pekanbaru, 20 Maret 2024
Pembimbing,


Dr. Rahman, M.Ag
NIP. 19750919 201411 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah


Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 20 Maret 2024

Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tempat

Assalam'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Shinta Vidia Andikha**
NIM : 12040424162
Prodi : Manajemen Dakwah

dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Upaya dalam meningkatkan sumber dana zakat di lembaga amil zakat nasional (Laznas) Pertamina hulu Rokan (PHR) Rumbai Kota Pekanbaru.**

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 20 Maret 2024

Pembimbing,

Dr. Rahman, M.Ag

NIP. 19750919 201411 1 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag

NIP. 19720817 200910 1 002



PERNYATAAN ORISINALITAS

: **Shinta Vidia Andikha**

: 12040424162

Mendatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Upaya dalam meningkatkan sumber dana zakat di lembaga amil zakat nasional (Laznas) Pertamina Hulu Rokan (PHR) Rumbai Kota Pekanbaru**. Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 20 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



Shinta Vidia Andikha
NIM. 12040424162

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Shinta Vidia Andikha
Prodi Studi : Manajemen Dakwah
Judul : Upaya Pengurus dalam Meningkatkan Sumber Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Pekan Hulu Rokan (PHR) Rumbai Kota Pekanbaru.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan kedudukannya ditempatkan bagian kewajiban agama dengan keutamaan dan manfaat social. Terhadap pelaksanaan kewajiban agama berupa zakat ditentukan syarat-syarat “muzakki” (orang yang berzakat) dan juga syarat-syarat harta yang dizakati. Pembahasan di bab zakat, dikupas juga penjelasan tentang “asnaf” atau mereka yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Upaya merupakan usaha atau akal untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pihak LAZNAS PHR rumbai dalam meningkatkan sumber dana zakat. Metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dan pengaruh bersama dan terhadap nilai yang dihadapi. Pengumpulan zakat secara langsung ataupun tidak langsung, diminati para muzakki yang melalui secara tidak langsung dan menggunakan media elektronik ataupun media sosial. Keuntungan yang dapat diperoleh para muzakki percaya dengan perdataan dana zakat yang transparansi serta efisien. Kemudian para muzakki hanya melakukan transaksi zakat hanya dengan mentransfer ke narahubung LAZNAS PHR itu sendiri dan kemudian dikelola oleh bagian bendahara dana zakat. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang di LAZNAS PHR Rumbai Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian ini menjelaskan tentang Upaya dalam meningkatkan sumber dana zakat di LAZNAS phr RUMBAI Kota Pekanbaru. Selain itu juga ditemukan Pengumpulan zakat yang secara langsung ataupun tidak langsung, diminati para muzakki yang secara tidak langsung dan menggunakan media elektronik ataupun media sosial. Pentingnya modernisasi pengelolaan zakat melalui teknologi digital pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat. Pengumpulan zakat dilakukan secara langsung melalui upaya sosialisasi dan secara tidak langsung melalui media elektronik, yang keduanya membantu menyebarkan kesadaran dan pemahaman tentang penyalurannya kepada pihak yang membutuhkan.

Kata Kunci: Upaya, Pengurus, Meningkatkan, Sumber Dana Zakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Shinta Vidia Andikha
Study Program : Da'wah Managment
Title : **Efforts Administrator to increase sources of zakat funds at the National Amil Zakat Institution (LAZNAS) Pekan Hulu Rokan (PHR) Rumbai, Pekanbaru City.**

Zakat is one of the fifth pillars of Islam and its position is placed in the religious obligations with social priorities and benefits. Regarding the implementation of religious obligations in the form of zakat, the conditions for "muzakki" (those who give zakat) and also the conditions for the assets to be zakat are determined. Effort is an effort or reason to achieve a goal, solve a problem, find a way out. The purpose of this research is to find out how efforts are made by LAZNAS PHR Rumbai to increase the source of zakat funds. This method is more sensitive and can adapt to mutual influences and the values at hand. Collecting zakat directly or indirectly is of interest to muzakki who do it indirectly and use electronic media or social media. The benefits that can be obtained by muzakki believe in transparent and efficient data on zakat funds. Then muzakki only carry out zakat transactions only by transferred to the LAZNAS PHR contact person itself and then managed by the zakat fund treasurer section. The number of informants in this research was 4 people at LAZNAS PHR Rumbai Pekanbaru City. the discussion in the zakat chapter, an explanation of "asnaf" or those who are obliged to pay zakat is also discussed. The results of this research explain the efforts to increase the source of zakat funds at LAZNAS phr RUMBAI Pekanbaru City. Apart from that, it was also found that direct or indirect zakat collection is of interest to muzakki who do so indirectly and use electronic media or social media. This emphasizes the importance of modernizing zakat management through digital technology to ultimately encourage community welfare. Zakat collection can be done directly through outreach efforts and indirectly through electronic media, both of which help spread awareness and understanding about its distribution to those in need.

Keywords : *Effort,Administrator,Increase,Sourd of Zakat Fund*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kemurahan dan rahmat-Nya sehingga postulat dengan judul “Upaya dalam meningkatkan sumber dana zakat di Lembaga Zakat Nasional(LAZNAS) Pertamina Hulu Rokan(PHR) RUMBAI KOTA PEKANBARU” Ini bisa diselesaikan sampai selesai. Shalawat merupakan rangkaian kabar gembira yang senantiasa kita renungkan untuk Sang Penguasa Alam, Nabi Muhammad SAW yang tiada taranya yang berperan menjadi teladan kita dalam beretika.

Pencipta memahami bahwa kesiapan proposisi ini tidak lepas dari bantuan, arahan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sang Pencipta ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para wali tercinta dan uniknya, Romo Khaidir (yang telah meninggal dunia) dan Ibunda Adis Maili (yang telah wafat) atas setiap air mata kekayaan permohonan dan tetesan keringatnya dalam mendukung anak saya dalam mencapai prestasinya. tujuan. tujuan dan selesaikan studi pembicaraan ini. Ingatlah saudara yang sangat disayangi penciptanya, Nonie Rahayu Andikha dan Nia Fitri Andikha. Semoga semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Selanjutnya apresiasi dan apresiasi khusus ditujukan kepada saudara-saudara senior Nonie Rahayu Andikha dan Nia Fitri Andikha yang telah menjadi sosok-sosok penyemangat dan cakap bagi saudara-saudara yang lebih tua, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka selama bersekolah pada akhirnya hingga sang pencipta mampu menyelesaikan pendidikan sarjananya..

Pencipta memahami bahwa ini adalah pendekatan yang paling umum dalam menyiapkan Saran ini dan mungkin tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dan arahan dari para eksekutif kami. Selanjutnya pencipta mungkin ingin mengucapkan terima kasih:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si, H. Arwan, M.Ag, selaku wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Nur Ahidayatillah, M.Kom.I selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah setia tanpa bosan memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Rahman, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan proposal ini.
8. Pipir Romadi, S.Kom.I.,MM, selaku dosen, abang dan sahabat yang selalu memberikan nasehat, motivasi dan berbagi ilmu serta pengalaman kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau.
9. Bapak dan Ibu guru yang telah memberikan informasi kepada pencipta dalam menyelesaikan ujiannya pada Staf Dakwah dan Korespondensi, Perguruan Tinggi Islam Negeri Syarif Kasim, Riau.
10. Staf Staf Dakwah dan Korespondensi, Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan bantuan dan kesederhanaan organisasi.
11. Kabar gembira tak henti-hentinya salam hormat kepada Al-Mukarom wal Mukhtarom Bapak Feri Rosnadi selaku Ketua LAZNas dan Age Pranata selaku Pengurus Wilayah Selatan Rumbai yang telah bersedia meluangkan waktu dari segala kesibukannya dan memberikan kesempatan yang luar biasa kepada Sang Pencipta. untuk memimpin pertemuan dan memberikan akomodasi kepada pencipta dalam mengumpulkan informasi penelitian terkait untuk menyelesaikan postulat ini.
12. Adinda, para jurnalis senior dan seluruh Pimpinan Dakwah Hubungan Wisudawan UIN Suska Riau yang telah bersedia memberikan wawasannya kepada penulis esai dan menawarkan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
13. Para sahabat dan orang kepercayaan seperjuangan, mahasiswa dari Divisi Pengurus Dakwah, angkatan tahun 2020.
14. Pihak LAZNAS PHR RUMBAI KOTA PEKANBARU yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
15. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan dan moral.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Sahabat terutama Musseviati, Yana, Yani, Desma, Rizka, Dan Vira, Siti Aisyah yang telah banyak mendukung saya dalam menyelesaikan proposal ini.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 26 Januari 2024

SHINTA VIDIA ANDIKHA
NIM. 12040424162

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilahi	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kajian Terdahulu	6
2.2 Kajian Teori.....	7
2.3 Kerangka Pemikiran	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
3.3 Sumber Data	20
3.4 Informan Penelitian	21
3.5 Teknik Pengumpulan Data	21
3.6 Validitas Data	21
3.7 Teknik Analisis Data	22
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	23
4.1 Sejarah Singkat LAZNAS PHR Rumbai Pekanbaru.....	23
4.2 Logo LAZNAS PHR	24
4.3 Visi dan Misi	26
4.4 Tugas LAZNAS PHR.....	27
4.5 Stuktur Organisasi LAZNAS PHR Rumbai	27
4.6 Program Kerja LAZNAS PHR 2024.....	28
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
5.1 Hasil Penelitian.....	34
5.2 Pembahasan	41
BAB VI PENUTUP	43
6.1 Kesimpulan.....	43

6.2	Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA		45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data dana zakat 2020-2021	3
Tabel 2. 1 Data Dana Zakat 2020-2022	16
Tabel 2. 2 Kerangka Pikir	19
Tabel 4. 1 Ikhtisar Ketua LAZNAS PHR Rumbai.....	27
Tabel 5. 1 Tabel Data Informan	34




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo LAZNAS PHR.....	24
Gambar 4.2 Lokasi Kantor LAZNAS PHR Rumbai.....	25
Gambar 4.3 Akun Media Sosial TikTok LAZNAS PHR.....	25
Gambar 4.4 Akun Media Sosial Instagram LAZNAS PHR.....	26
Gambar 4.5 Akun Media Sosial Youtube LAZNAS PHR.....	26
Gambar 4.6 Stuktur Pengurus dan Pengelola LAZNAS PHR	28



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat mempunyai arti perkembangan dan peningkatan serta kesempurnaan yang merupakan bagian tertentu dari sumber daya tertentu pada waktu tertentu yang disalurkan kepada kelompok tertentu juga. Cenderung dikatakan berkembang dan bertambah karena berzakat dapat menambah besarnya kehati-hatian. Zakat adalah salah satu andalan Islam yang kelima dan posisinya ditempatkan pada komitmen yang ketat terhadap kebutuhan dan manfaat sosial. Mengenai pelaksanaan komitmen yang ketat sebagai zakat, keadaan bagi "muzakki" (individu yang memberi zakat) dan lebih jauh lagi keadaan sumber daya masih belum jelas. Pada perbincangan di bagian zakat juga diulas penjelasan tentang "asnaf" atau orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. (Sudirman, 2017)

Organisasi Amil Zakat Masyarakat Chevron Indonesia (Laznas Chevron) merupakan salah satu yayasan yang mengedepankan administrasi tiada henti dalam menuntaskan komitmennya, khususnya melayani para mustahik yang mengangkat kehormatan dan keluhuran para mustahik yang menghimpun aset lingkungan dengan Dana, Zakat, Infaq, Shodaqoh cadangan, dan Wakaf (ZISWAF) serta aset sosial lainnya, khususnya dari iklim Pekerja Muslim Chevron Indonesia yang mencakup seluruh wilayah Chevron di Indonesia, Yayasan Amil Zakat telah lama berkembang dan didirikan di setiap daerah dan mendapat perintah untuk bersatu di Zakat. Kelas pada acara MTQ ke 38 di Dumai tahun 2007, membawa perkembangan Lembaga Amil Zakat Publik Chevron Indonesia.

LAZnas PHR Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi zakat yang mengagumkan dan paling dipercaya di Wilayah Riau dibawah naungan Lembaga Pekerja Muslim Rokan-Indonesia. yang berpusat pada administrasi dalam menuntaskan komitmennya, khususnya melayani para muzakki dengan bekerja sama dalam pelaksanaan angsuran zakat dan melayani para mustahik dengan mengangkat harga diri para mustahik yang bergantung pada harta terdekat dengan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ZISWaf). aset serta aset sosial welas asih lainnya. Pada tahun 1994 – 1997 pemilahan cadangan zakat yang masih dilakukan secara adat, dilakukan di masjid-masjid yang berada di wilayah fungsional organisasi PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI), dari bermacam-macam hingga dispersi. Pada saat itu, pengumpulan cadangan ZIS telah selesai dilakukan di 8 masjid dari 8 cabang organisasi, seperti Duri, Dumai, Minas, Rumbai, Balikpapan, Bogor, Garut dan Jakarta.

Setelah beberapa waktu, pemilahan zakat akan dapat dilakukan dengan cara berpindah melalui rekening, dilakukan pengumpulannya di masjid-masjid. Beberapa jaringan pekerja memberi nama pembangunan tersebut, misalnya di Rumbai dengan nama PIZSA, di Duri dengan nama BCAD, Minas dengan Masjid Al-Fattah, Dumai dengan nama Masjid Baitul Amin, kemudian Balikpapan dengan nama pembangunannya. nama Organisasi Dakwah Islam (BDI) Chevron Balikpapan, Bogor dengan nama BDI Chevron Salak, Garut dengan nama BDI Chevron Darajat terakhir Jakarta dengan nama BDI Chevron Jakarta.

Dana yang terkumpul berasal dari gaji karyawan yang dipotong 2,5%. Selain itu, pengumpulan juga dilakukan dari berbagai sumber yang bekerja sama dengan pemodal perusahaan PT. Chevron Pasifik Indonesia. Kemudian pada saat itu pula pada Kelas Zakat pada acara MTQ ke-38 di Dumai tahun 2007, dilakukan penyatuan masyarakat sehingga lahirlah Yayasan Amil Zakat Publik Chevron Indonesia atau yang dikenal dengan LAZNas Chevron Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 20 September 2021 pendirian tersebut menjadi milik daerah dengan nama LAZNas PHR - Pekerja Muslim Rokan. (PHR, 2024)

Organisasi bantuan tersebut merupakan program standar Laznas Chevron di setiap cabang untuk mendapatkan muzakki (pembayar zakat) untuk konferensi dan pembayaran zakat serta Infaq: Lembaga Pengaduan Mustahik (LPM) ini juga menerima protes dari mustahik (penerima zakat) setiap hari kerja hingga Sabtu mulai 09:00-18:00. Bantuan ini tidak hanya sekedar membantu mustahik dalam hal pembiayaan, namun juga menjadi ajang diskusi dan promosi (bantuan yang halal) agar mustahik dapat membangun kebebasannya dan membina keduniawiannya dengan lebih baik. Administrasi moneter bagi organisasi mustahik. Pola pemberian subsidiya adalah dengan meningkatkan pembiayaan sampai mereka bisa mandiri dulu baru kemudian disalurkan ke mustahik lain.

Pada tanggal 8 Agustus 2021 lalu telah dilaksanakan proses alih kelola blokrokan dari PT.Chevron Pacific Indonesia kepada PT.Pertamina Hulu Rokan sebagai operator alih kelola blok Rokan selanjutnya. 97 tahun berkontribusi di blok Rokan hendaknya menjadi *Legacy* yang terus kita jaga bersama.Semoga alih kelola ini dapat memberikan manfaat lebah baik lagi untuk kita bersamadan menjadikan proses ini sebagai momentum untuk lebih berkontribusi bagi kesejahteraan umat.

Tahun ini menjadi perayaan tahun ke-2 Perayaan Kemerdekaan RI di tengah pandemi virus corona. Beberapa latihan telah diselesaikan oleh setiap kabupaten selama periode perubahan, baik dari kelompok Utara, Selatan, dan Jakarta dalam berbagai program seperti bantuan kemanusiaan, dakwah, air bersih, dan kesehatan.Disamping itu, newsitter bulan ini menjadi branding baru bagi Newsletter Laznas PHR.(Laznas, 2021)

Tabel 1. 1 Data dana zakat 2020-2021

Tahun	Dana Zakat	Konsolidasi
2020	Zakat (Muzakki entitas/perusahaan)	-
	Zakat Mal(muzakki individu)	Rp.13,093,500
	Zakat Fitrah	-
	Hasil penempatan zakat(bagi hasil syari'ah dll)	Rp,787,645
	Jumlah penerimaan Total	Rp.13,581,345
	Bagian Amil(12%)atas penerimaan total dana zakat	Rp.1,735,168
	Jumlah Total Penerimaan dan zakat setelah dikurangi bagian amil	Rp.12,146,177
2021	Zakat (Muzakki entitas/perusahaan)	Rp.220,753,002
	Zakat Mal(muzakki individu)	Rp.50,410,005
	Zakat Fitrah	-
	Hasil penempatan zakat(bagi hasil syari'ah dll)	Rp.1,091,564
	Jumlah penerimaan Total dana zakat	Rp.272,254,566
	Bagian Amil(12%)atas penerimaan total dana zakat	Rp.42,031,821
	Jumlah Total Penerimaan dan zakat setelah dikurangi bagian amil	Rp.230,222,745
2022	Zakat Mall(muzakki/perusahaan)	948,053,920
	Zakat Maal(muzakki individu)	Rp,3,697,586,623
	Zakat Fitrah	Rp. 23,936,900
	Hasil Penempatan Zakat(bagi hasil syari'ah ,dll)	Rp. 3,315,726
	Jumlah total penerimaan dana zakat	Rp. 4,672,893,169

Sesuai perintah syariat dan Peraturan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengurus Zakat, LAZNAS PHR yang sekarang menjadi MPZ (Pengurus Zakat) Dompot Dhuafa Republika menjamin bahwa itu adalah badan publik (yang diklaim oleh perorangan) yang akan terus menjaga tanggung jawab, keterusterangan dan profesional dalam administrasinya serta memiliki program-program yang berdampak dan menjawab permasalahan individu.(PHR, 2021)

Dengan adanya lembaga amil zakat lebih membantu dan lebih mempermudah dalam segala hal mengenai zakat. Dan berjalannya teknologi dapat menambahkan sumber dana zakat lebih luas dan lebih berkembang. Maka penulis tertarik untuk mengangkat karya ilmiah yang berjudul: **"UPAYA DALAM MENINGKATKAN SUMBER DANA ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) PERTAMINA HULU ROKAN (PHR) RUMBAI KOTA PEKANBARU"**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Penegasan Istilah

Dalam ujian yang diberi nama “LAZNAS PHR Rumbai” ini pencipta perlu menggarisbawahi beberapa istilah dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul ini. Dengan cara ini pencipta menonjolkan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pengerahan adalah pengerahan tenaga atau motivasi untuk mencapai suatu tujuan, mengatasi suatu masalah, menemukan jalan.(Dandy, 2008)
2. Yayasan amil zakat adalah lembaga pengelola zakat yang seluruhnya dibingkai atas dorongan daerah setempat dan oleh daerah setempat. Pasal 8 Agar tugas utama menjadi lebih menarik dan produktif, kantor amil zakat perlu melakukan berbagai tugas seperti membimbing dan mengamati.(Presiden, 2011)
3. Menurut Kamus Bahasa Indonesia meningkatkan merupakan mempertinggi atau meningkatkan suatu usaha.(Dandy, 2008) Yang di maksud meningkatkan dalam judul ini memiliki arti yaitu motivasi untuk menjadi lebih baik dari yang diperkirakan siapa pun. Struktur kemampuan dan kapasitas menjadi lebih baik dari yang diperkirakan siapa pun.
4. Zakat merupakan salah satu andalan Islam yang kelima dan posisinya diletakkan pada bagian komitmen yang ketat terhadap kebutuhan dan manfaat sosial. Mengenai pelaksanaan komitmen ketat sebagai zakat, keadaan bagi "muzakki" (individu yang memberi) tidak ditentukan secara pasti dan terlebih lagi keadaan sumber daya yang akan dizakatkan. Zakat, yang berarti pengembangan, peningkatan, dan keutamaan, merupakan bagian tertentu dari sumber daya tertentu pada waktu tertentu dan diedarkan kepada kelompok tertentu juga. Dikatakan berkembang dan meningkat karena memberi zakat berarti mengurangi ukuran keburukan dan menjadikan ukuran kehati-hatian lebih berat. LAZNAS PHR yang saat ini merupakan MPZ (kaki tangan pengelola zakat) Dompot Dhuafa Republika menjamin merupakan yayasan publik (milik perseorangan) yang senantiasa mengedepankan tanggung jawab, keterusterangan dan ketrampilan yang mengesankan dalam penyelenggaraannya serta memiliki program-program yang memiliki efek dan menjawab permasalahan individu.(PHR, 2021)

1.3 Rumusan Masalah

Mengingat landasan yang telah dipahami, rencana masalah dalam eksplorasi ini adalah sarana untuk mencapai tingkat berikutnya Sumber Dana Zakat Pada Laznas PHR Rumbai Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Tujuan Penelitian

Melihat definisi permasalahan di atas, maka maksud dari peninjauan ini adalah untuk memutuskan upaya perluasan sumber dan zakat pada Yayasan Amil Zakat Umum (Laznas) PHR Rumbai Kota Pekanbaru.

1.5 Kegunaan Penelitian

Tujuan dari eksplorasi ini adalah:

1. Untuk memberikan pedoman bagi para mahasiswa dalam melakukan Penelitian terutama terkait dengan Sumber Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat.
2. Untuk memenuhi sebahagian Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Sertifikasi empat tahun (S1) Divisi Dakwah Pengurus, Tenaga Dakwah dan Korespondensi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan yang lebih tepat, penulis perlu menyusun sistematikanya agar dapat menampilkan hasil ujian yang bagus dan lugas. Sistematika penulisan dan akibat dari pemeriksaan ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisikan tentang Landasan, Arti Istilah, Definisi Masalah, Tujuan Penelitian, Pemanfaatan Eksplorasi, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Pada bab Ini berisi pemeriksaan masa lalu, penyelidikan hipotetis, dan Sistem hipotetis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis pemeriksaan, luas dan musim eksplorasi, sumber informasi, prosedur pengumpulan informasi, legitimasi informasi, dan penyelidikan khusus informasi.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisi gambaran keseluruhan area eksplorasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan percakapan.

BAB VI : PENUTUP

Bagian ini berisi hasil akhir percakapan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Survei pemeriksaan masa lalu menggambarkan penelitian yang telah diarahkan sebelumnya dan eksplorasinya dihubungkan dengan pemeriksaan yang akan dipimpin. Tampilan garis besar penelusuran masa lalu diharapkan dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara pasal-pasal atau permasalahan yang dipusatkan sehingga dapat tergambar perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar antara pemeriksaan yang akan dilakukan dengan pemeriksaan yang lalu. Dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dan terhindar dari pemikiran pelanggaran hak cipta.

Berikut adalah beberapa pemeriksaan sebelumnya yang dicatat oleh para spesialis:

1. Eksplorasi “Sistem Pengurus Zakat Bermanfaat Pada Badan Amil Zakat Masyarakat (BAZNAS) Kota Mojokerto dalam Mengembangkan Lebih Lanjut Bantuan Mustahik Pemerintah”. Hal ini diselidiki oleh mahasiswa Personalia Keuangan dan Bisnis Syariah Divisi Keuangan Syariah Sekolah Tinggi Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya bernama Bagus Imam Sodikun. Dalam pemeriksaan tersebut ia menduga prosedur yang dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto adalah dengan mengadakan bincang-bincang dan edukasi tentang zakat dan kemudian mengarahkan usaha untuk persiapan mustahik. Konsekuensi dari sistem zakat yang bermanfaat bagi para pengurus di BAZNAS Mojokerto dalam bekerja pada bantuan pemerintah kepada mustahik antara lain mustahik mendapatkan modal usaha, mustahik mampu menjadi visioner bisnis, memperoleh inspirasi moral, dan mampu menggarap status keuangannya..(Bagus, 2017)
2. Eksplorasi “Kecukupan Program Zakat Bermanfaat dalam Penguatan Keuangan Daerah di Kota Lembah Harmoni (Analisis Kontekstual pada Organisasi Amil Zakat Publik Chevron Indonesia Cabang Rumbai Kota Pekanbaru)” yang dipimpin oleh Darsi Febrianti pada tahun 2014 Dilihat dari hasil penelitiannya, terlihat bahwa daerah di Lembah Harmoni memperoleh manfaat yang begitu banyak dari hasil zakat bermanfaat yang dilakukan oleh Laznas Chevron, dimana masyarakat Lembah Harmoni telah mendirikan berbagai miniatur organisasi karena adanya bantuan modal usaha. dari Laznas Chevron, inilah tujuan bersama umat Islam, khususnya untuk bersama-sama mengembangkan perekonomian umat Islam. - Setara. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat setempat memerlukan perekonomian bermanfaat ini tidak hanya ada di Kecamatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembah Damai saja, mereka meyakini Ekonomi Bermanfaat ini harus ada di Kecamatan lain dengan tujuan agar kelompok masyarakat muslim lainnya ikut terbantu. (Darsi, 2014)

3. Eksplorasi “Memanfaatkan Zakat Bermanfaat Dalam Menggarap Perekonomian Umat di LAZNAS CHEVRON RUMBAL yang dipimpin oleh Darsi Febrianti pada tahun 2014”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Rumbal mendapatkan banyak manfaat dari dampak zakat bermanfaat yang dilakukan oleh Laznas Chevron Rumbal, Laznas Chevron Rumbal telah menyelesaikan penguatan sesuai kebutuhan mustahik dan telah melaksanakan proyek keuangan bermanfaat dengan sebaik-baiknya. diharapkan. Berdasarkan hasil peninjauan, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya pihak yang mengirimkan berkas lamaran ke penerima terpilih, serta meningkatnya aktivitas para pekerja dalam melakukan penilaian pemulihan sehingga penguatan lebih baik..(Husni, 2020)

Menjadi perbedaan dai ketiga skripsi ini tujuannya ada yang bertujuan kepada strategi, kemudian efektifitas, dan ada juga pada pemberdayaan, metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan kualitatif, Kemudian ada 2 lokasi yang sama namun adanya perubahan nama pada lokasi penelitian tersebut.

2.2 Kajian Teori

Hipotesis adalah suatu perkembangan gagasan, definisi yang saling terkait dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang disengaja tentang suatu kekhasan. Penggambaran yang tepat ini digambarkan dan menghubungkan satu variabel dengan faktor lain yang sepenuhnya bertujuan untuk memahami keanehan tersebut. (Masri, 1995)

Bagian Surah At-Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Syamil, 2007)

Dalam penelitian yang berjudul "LAZNAS PHR Pencipta perlu menggarisbawahi beberapa istilah dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul ini. Oleh karena itu, pencipta menekankan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Pengertian Upaya

Dalam Upaya referensi Kata Bahasa Indonesia Besar adalah suatu karya atau motivasi untuk mencapai suatu tujuan, menyelesaikan suatu masalah, menemukan jalan. (Dandy, 2008) Sumber cadangan zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan merupakan sumber sumber harta yang dapat dijadikan sebagai upaya memahami bantuan pemerintah perorangan. Penyelenggaraan cinta zakat mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya mulai dari pemilahan, peruntukan, pengawasan, pengorganisasian dan pertanggungjawaban sumber daya zakat.

2. Pembagian Upaya

Dalam Peraturan Pengurus Zakat disebutkan bahwa komitmen zakat diharapkan baik bagi masyarakat maupun unsur usaha. Penegasan tersebut tidaklah sama dengan pengertian zakat yang diungkapkan oleh para peneliti pesantren yang hanya sekedar mewajibkan zakat kepada umat. (Supena, 2015)

Dalam mekanisme pengumpulan zakat dapat melalui dua cara yaitu secara lugas dan tidak langsung. Tahapan pelaksanaannya, khususnya pengumpulan cadangan zakat, terbagi menjadi dua, yaitu secara lugas dan implikasinya:

- a. Pengelompokan secara langsung dapat dilakukan dengan cara memadukan penghimpunan zakat, kepentingan secara simultan atau berupaya menyebarkan hikmah zakat kepada daerah setempat sehingga dapat dengan mudah diketahui, dipahami dan dilatih oleh daerah setempat.
- b. Beraneka ragam backhand dapat diedarkan melalui media elektronik. (Rivan Anasa'iArdana, 2023) Pemanfaatan media merupakan keputusan yang harus diambil saat ini, mengingat masyarakat sudah sangat familiar dengan media komunikasi data dan penyiaran. (Supena, 2015)

Penyelenggaraan zakat yang masih bersifat tradisional menyiratkan bahwa potensi besar yang dimiliki zakat belum dimanfaatkan. Padahal, jika saat ini lebih diawasi sesuai standar kemurahan hati namun tetap fokus pada standar yang ketat, zakat bisa dijadikan sebagai saklar bantuan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, variasi penyedia zakat, pengelola dan penerima manfaat terhadap inovasi dan kerangka kerja yang ada harus dipercepat. Keberlangsungan dan produktivitas waktu melalui perubahan yang maju dapat lebih berhasil dan efisien karena dapat menjangkau muzaki secara lebih luas dan dapat mempermudah muzaki dalam membayar zakatnya. Digitalisasi juga dapat meningkatkan kemudahan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. (Haryanto & Suaidi, 2022)

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan komitmen umat Islam yang telah dituangkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' para ulama. Ini adalah salah satu rukun Islam yang senantiasa diandaikan sejajar dan menyatu dengan doa. Isu ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam pelajaran Islam. (Mursa, 2020)

Zakat merupakan salah satu cara untuk mematahkan cara pandang materialistis terhadap kehidupan, sebuah pemahaman yang menjadikan keberlimpahan saat ini bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup, namun menempatkannya sebagai tujuan hidup. Dengan demikian, zakat melindungi manusia dari bahaya terhadap rohnya dan membersihkannya dari sifat-sifat yang menjijikkan. Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim karena ia setia kepada Allah dan mencari ridho Allah, sebenarnya ingin membersihkan dan membersihkannya dari kefasikan dan kekikiran. (Irnawati, 2009)

Zakat tidak hanya dikaitkan dengan komitmen cinta namun selain menambah bantuan pemerintah terhadap individu, zakat juga merupakan salah satu bentuk kepedulian antara orang kaya dan orang miskin yang dianjurkan oleh Allah SWT. Islam berkeyakinan umatnya harus memahami bahwa zakat merupakan salah satu bentuk cinta dalam andalan Islam sekaligus bentuk kepentingan dunia dan akhirat. Zakat adalah sebagai bunga hidup setelah kematian sebagai hadiah yang dijamin oleh Allah SWT, sedangkan zakat merupakan spekulasi dunia, khususnya dapat mendorong terbukanya peluang usaha sehingga akan meningkatkan pendapatan dan daya beli individu..(Supena, 2015)

b. Hak-hak zakat

Allah SWT membatasi penerima zakat sebanyak delapan asnaf (kumpulan). Hal ini dilakukan dengan tujuan agar zakat benar-benar diperoleh oleh individu yang berhak dan memerlukannya. Kalau tidak dibatasi, maka akan dimanfaatkan oleh individu-individu yang berkeinginan untuk memenuhi kecenderungannya. Untuk mencegah keinginan tersebut maka perlu dimaklumi dan dibatasi siapa saja yang berhak mendapatkan zakat.

Bagian ini mengungkapkan bahwa hanya ada delapan kumpulan (shinf, ashnaf) orang-orang yang mempunyai hak (mustahiq) untuk mendapatkan zakat. Selanjutnya, orang-orang yang tidak melakukan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu dari kumpulan tersebut, maka tidak memenuhi syarat untuk menerima zakat.

- 1) fakir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya karena tidak mempunyai apa-apa, termasuk tidak mempunyai pekerjaan sebagai penghasilan..

2) Miskin

Miskin adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan sebagai sumber pendapatan, namun ia tidak memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan orang yang dicintainya.

3) Amil

Amil adalah orang yang mempunyai tugas mengeluarkan, menyimpan, dan mengedarkan cadangan zakat serta mempunyai wewenang atas zakat. Atau lagi suatu lembaga yang dipercaya untuk mengawasi cadangan zakat. Amil mempunyai pilihan untuk mendapatkan zakat karena mereka bekerja di dalam organisasi zakat.

4) Muallaf

Perubahan atas adalah kumpulan yang berusaha untuk merangkul, menarik, dan meneguhkan jiwa mereka pada Islam dengan alasan belum mantapnya keyakinan mereka, atau menepis bencana-bencana yang mungkin mereka timbulkan bagi umat Islam dan memanfaatkan hal tersebut. digunakan sesuai dengan kecenderungan mereka..

5) Hamba

Seorang budak yang perlu membebaskan dirinya sendiri. Ada dua cara untuk membebaskan seorang budak: pertama, membantu seorang budak mukatab, khususnya seorang tawanan yang telah sepakat dan memahami dengan tuannya bahwa jika ia dapat menciptakan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka, pada saat itu, dia akan bebas. Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama temannya membeli seorang budak, kemudian membebaskannya. Atau sebaliknya seorang pengelola uang membeli seorang budak dari zakat yang diambilnya, kemudian membebaskannya.

6) Ghorim

Ghorim adalah orang-orang yang berada dalam keadaan merah dan tidak mampu mengurusnya, misalnya kewajiban untuk kepentingan pribadi, misalnya kewajiban nafkah keluarga, membangun rumah, membeli perabotan keluarga. Jadi besarnya gharim ini adalah sisa kebutuhan satu keluarga tidak mencukupi untuk mengurus kewajiban tersebut. Kekurangan itu bisa diambil dari zakat.

7) Fi sabilillah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Fi sabilillah merupakan jalan yang menuntun individu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, tepatnya melalui informasi dan tujuan mulia. Ada pula yang berpendapat bahwa fi sabilillah adalah perang. Ibnu al-Atsir mengatakan bahwa awal mula makna al-Sabil adalah jalan. Sabilillah mencakup segala amalan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mendekati diri kepada Allah SWT, melalui menunaikan cinta wajib dan sunnah, serta berbagai macam cinta yang bernilai baik.

8) Ibnu Sabi

Sebagaimana dikemukakan oleh sebagian besar peneliti, Ibnu Sabil adalah orang yang bertualang dari suatu negeri lalu ke negeri lain, dan kehabisan rencana dalam perjalanannya, sehingga ia diberi zakat untuk biaya pulang ke negerinya. Ulama berpesan agar untuk mendapatkan zakat hendaknya melakukan perjalanan dengan baik, bukan untuk durhaka, seperti pergi berziarah, atau merenung, dan mencari rejeki..(Supena, 2015)

c. Pembagian Zakat

Dari keempat jenis sumber daya di atas (tanaman pangan, hewan peliharaan, emas, perak, dan barang dagangan usaha) terdapat berbagai jenis sumber daya yang perlu diperhatikan dalam menentukan sumber daya yang dapat dijadikan tumpuan zakat, misalnya zakat atas pembayaran ganti rugi, zakat atas dana cadangan, termasuk dana cadangan buruh, penyimpanan, perlindungan dan zakat atas sumber daya saham seperti yang akan dipahami pada segmen sebelumnya. Di sini akan dikaji secara keseluruhan dan sesaat, termasuk tempat mengingat sumber daya pada empat kumpulan sumber di atas, penilaian empat organisasi para imam, tempat nisab, takaran dan kadar zakat serta dengan asumsi dianggap penting maka akan dikaji secara mendalam. Demikian pula dengan sumber daya di atas, dan hubungannya dengan kerangka keuangan yang sedang berjalan, terutama yang berkaitan dengan belanja negara.

Dalam hal ini perbincangan mengenai sumber kekayaan dan keuangan negara-negara Islam pada umumnya disusun dan dipahami secara luas oleh para penulis kitab-kitab mu'tabar. Zakat di bagi menjadi 2, lebih spesifiknya:

- 1) Zakat Fitrah Zakat fitrah adalah zakat yang ditunjukkan dalam agama Islam sebagai makanan pokok yang diberikan oleh seorang muslim menjelang akhir bulan Ramadhan, untuk menunjukkan penghargaan atas karunia Allah SWT dalam berbuka puasa Ramadhan yang ideal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mal Zakat. Zakat Mal adalah zakat atas sumber daya yang harus dikeluarkan setelah memenuhi keadaan. Macam-macam sumber daya yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam zakat mal yang diawasi dalam penyaluran zakat yang bermanfaat.
- 3) Zakat Tumbuhan. Tanaman, misalnya, makanan yang ditanam dari tanah bergantung pada zakat. Meskipun demikian, terdapat konflik dalam menentukan jenis dan sifat tanaman dan rempah-rempah yang dapat dijadikan tumpuan zakat. Peristiwa ikhtilaf adalah sumber hasil panen yang dapat melimpahkan, dapat diperkirakan, diukur atau dapat disimpan untuk jangka waktu lama. Barang-barang tanaman yang sifatnya padat dan mengenyangkan serta merupakan hasil penciptaan barang dagangan atau bahan-bahan pokok negara itu adalah jenis yang umum, namun jika diibaratkan sebagai uang tunai yang merupakan alat perdagangan yang dapat memuaskan semua orang. syarat-syaratnya, termasuk pemenuhannya, kemudian dianggap setara karena dapat dikenakan zakat.
- 4) Zakat Hewan. Pada masa Rasulullah S.A.W., hewan seperti unta, banteng, sapi jantan, dan kambing bergantung pada zakat, kecuali kuda poni, namun pada masa Umar Ibn al-Khattab sebagai khalifah, kuda poni dikenang sebagai pengumpul hewan yang bisa bergantung pada zakat, penjelasannya dengan alasan bahwa mereka adalah hewan yang berguna dan ditukarkan. Adapun syarat-syarat zakat hewan adalah cukup nisabnya, mempunyai jangka waktu setahun penuh (tarikan), tidak dijadikan modal dagangan untuk menghasilkan hasil dan dapat digandakan (bermanfaat) sendiri, tanpa usaha yang berat atau mengeluarkan modal. Hal ini tergantung pada sebuah hadits yang dijelaskan oleh Anas, yang mengandung makna bahwa zakat kambing terletak pada reproduksinya sendiri (Sahih Bukhari). Syarat-syarat beternak kambing yang dimaksud dapat diterapkan pada unta, banteng, dan sapi jantan, dengan memperhatikan kaidah qiyas dalam syariat Islam. Oleh karena itu unta, banteng, dan lembu (begitu juga binatang-binatang lain yang bereproduksi) wajib berzakat, hal ini karena alasan mengapa zakat wajib adalah unsur penggandaannya (bermanfaat), bukan cara yang dilakukannya. makhluk mendapat makanan.
- 5) Zakat Emas dan Perak. Zakat emas dan perak pada hakekatnya dapat disusun menjadi dua bagian, yaitu zakat emas dan perak dari jenis ma'adin atau disebut mineral, dan dari jenis nuqud atau yang sekarang disebut uang. Mengenai zakat atas sumber daya yang terbuat dari emas dan perak, mereka mempunyai anggapan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda-beda, namun sebagian besar lebih cenderung memaksakan zakat atas barang-barang tersebut dengan asumsi melebihi 20 mitsqal dan melampaui standar hadis yang digunakan, apakah berupa permata, apakah halal. untuk memanfaatkan atau haram.

- 6) Zakat Rikaz dan Barang Dagangan Tambang. Terkait dengan sumber zakat, ada beberapa istilah yang memiliki implikasi dan makna yang berbeda-beda, yaitu menambang barang dagangan (ma'din), mencari hasil (rikāz), dan menyisihkan sumber daya (kanz). Para ulama telah menetapkan wajib zakat atas barang dagangan (rikāz) dan hasil tambang (ma'din), namun mereka berbeda pendapat dengan sudut pandang berikut ini: a) Pentingnya setiap istilah di atas, b) Jenis hasil pertambangan yang sebaiknya dihilangkan. zakat, c) Nisab dan berapa banyak sumber daya yang harus dizakatkan.
- 7) Zakat Bisnis. Saat ini terdapat berbagai jenis bisnis, organisasi, dan pertukaran, baik yang berskala terbatas maupun “usaha global” yang semuanya memiliki sumber daya bernilai triliunan rupiah. Kegiatan mereka pada umumnya berfokus pada penjualan atau perakitan produk dan sebagai administrasi.(Mursa, 2020)

d. Hukum Zakat

- 1) Dalam Alquran terdapat banyak bagian yang memperjelas komitmen untuk berzakat, antara lain: Kata zakat dalam berbagai definisi dirujuk berkali-kali dalam Al-Qur'an, 27 di antaranya dirujuk bersamaan dalam satu bait dengan doa. atau Allah menetapkan komitmen untuk mengajukan permohonan. serta komitmen membayar zakat.
- 2) Dalam Hadits Dalam sebuah hadits dimaknai bahwa ketika Nabi SAW ditanya apa itu Islam, Nabi SAW bersabda bahwa Islam didirikan atas lima pokok landasan, sebagaimana hadis penyertanya mengatakan: “Ketika Nabi SAW bertanya apakah Islam ? Nabi menjawab: Islam berjanji tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Kurir-Nya, mengeluarkan doa, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji bagi orang yang mampu menunaikannya. (Muttafaq 'alaih hadis).
- 3) Dalam Peraturan Umum, penggalangan zakat bagi umat Islam Indonesia selama ini dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan pengalaman dan menyempurnakan hikmah mereka yang ketat, padahal pelaksanaan dan penguatannya masih bersifat adat, namun sedikit demi sedikit. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangannya mulai dipahami bahwa sebagian besar umat Islam memang mempunyai zakat sebagai sumber harta yang potensial namun belum termanfaatkan. selanjutnya melakukan pengawasan dengan baik, terkoordinasi dan idealnya bekerja pada bantuan pemerintah perorangan. Dengan demikian, sepanjang sejarah, pada tanggal 23 September 1999 negara Indonesia telah mempunyai peraturan berupa Peraturan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Badan Zakat, yang pelaksanaan dan aturan khusus diarahkan pada Deklarasi Imam Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah telah disempurnakan dengan Keputusan Pendeta Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan Pengumuman Peraturan Kepala Jenderal Daerah Nomor D-29 Tahun 2000. Pada gilirannya, Peraturan Zakat juga disempurnakan, menjadi Peraturan Kepala Daerah Nomor 23 Tahun 2011. tentang Dewan Zakat. Dengan terbitnya peraturan mengenai tata kelola zakat, negara Indonesia semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap angsuran dan penyelenggaraan zakat, khususnya bagi umat Islam, karena zakat sebagai andalan Islam merupakan wujud komitmen umat Islam. setiap muslim yang mampu membayarnya dan diharapkan bagi orang-orang yang mempunyai pilihan untuk mendapatkannya. . Dengan administrasi yang baik (cerdas, dapat diandalkan, lugas dan penuh perhatian), zakat diharapkan dapat menjadi sumber aset yang dapat digunakan untuk mendorong bantuan pemerintah daerah, khususnya pengentasan kemiskinan dan penghancuran kesenjangan sosial..(Iqbal, 2019)

e. Hikmah Zakat

Syariat Islam diperuntukkan bagi umatnya, khususnya dalam beribadah, mengandung kelihaihan dan misteri yang sangat berharga bagi orang-orang yang menjalankan kecintaannya, khususnya kecintaan terhadap zakat :

- 1) Pengakuan akan hubungan pemujaan, sikap mendukung terhadap mereka yang lemah secara finansial dan upaya untuk memperkuat cinta dengan memenuhi kebutuhan materi yang melaluinya tubuh menjadi siap untuk menyelesaikan perintah Tuhan.
- 2) Zakat dapat menyucikan jiwa muzakki dari tanah yang melekat pada kekayaan. Sebab harta atau rejeki yang diperoleh dengan cara yang halal, masih tercampur dengan keistimewaan orang lain.
- 3) Memang Allah SWT telah melimpahkan nikmat yang berlimpah kepada orang-orang kaya dan menganugerahkan berbagai macam manfaat materi yang dapat memenuhi setiap kebutuhannya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga orang-orang kaya akan menghargainya. Oleh karena itu, pemberian tersebut patut disyukuri baik dari sudut pandang akal maupun hukum, dan sebagai ungkapan rasa syukur atas pemberian tersebut, maka wajib zakat atasnya.

- 4) Kemampuan Zakat sebagai Penghalang dan Penghancur Kekikiran.(Sudirman, 2017)

f. Keutamaan dan Manfaat Zakat

Diantara keutamaan dan Keutamaan zakat sebagaimana diungkapkan al-Sayyid Salim adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa zakat yang telah dikeluarkan merupakan salah satu ciri yang digerakkan oleh individu-individu hebat yang tinggal di surga.
- 2) Berzakat merupakan salah satu sifat yang digerakkan oleh umatnya, khususnya orang-orang yang mempunyai keistimewaan untuk menerima keindahan Tuhan.
- 3) Dengan memberikan zakat, Allah SWT akan memuaskan pergantian peristiwa dan memberikan kemaslahatan kepada para muzakki.
- 4) Muzakki dijamin asuransi oleh Allah dari panasnya panasnya hari kiamat.
- 5) Zakat dapat merapikan sumber daya yang telah dibersihkan oleh orang miskin dan yang dimaksud dengan “pembersihan” di sini adalah merapikan sumber daya yang halal dan bukan sumber daya yang diperoleh melalui cara yang tidak halal.
- 6) Zakat merupakan cara munculnya berbagai hal yang bermanfaat, sebaliknya jika tidak berzakat maka kemajuan kebaikan akan terputus.
- 7) Zakat menurut agama fungsinya sebagai penghapus berbagai kesalahan dan penawar dosa.
- 8) Henghadirkan zakat mengandung arti petunjuk yang tulus akan realita keyakinan muzakki.
- 9) Zakat dapat menjaga kebersihan harta benda dan menjaganya agar tidak dimanfaatkan oleh orang jahat untuk mengambil atau menjarahnya.
- 10) Zakat dapat menjernihkan hadirnya etika yang merupakan karakter utama manusia.
- 11) Zakat dapat berfungsi sebagai bantuan bagi masyarakat miskin dan individu yang membutuhkan.
- 12) aku. Kehadiran zakat merupakan porsi yang “adil” bagi seorang muslim di mata masyarakat atau ummat sebagai komitmen sosial ISIS untuk membantu militer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13) Zakat merupakan salah satu bentuk apresiasi atas kelimpahan yang telah diperoleh. (Sudirman, 2017)

4. Sumber Dana Zakat

1) Dana Zakat

Para Pengurus Zakat Perusahaan perlu melakukan kerja cerdas dan imajinatif untuk mendatangkan muzakki pendatang baru dan mengumpulkan cadangan zakat. Teknik tradisional yang hanya berhenti sejenak dan sekedar mengumpulkan harta selama puasa Ramadhan untuk mengumpulkan zakat fitrah pada saat ini belum cukup, kami ingin melakukan upaya untuk mendapatkan bola, dan menggunakan inovasi data untuk menarik kemungkinan muzakki untuk mengumpulkan cadangan zakat.

Tabel 2.1 Data Dana Zakat 2020-2022

	Dana Zakat	Konsolidasi
2020	Zakat (Muzakki entitas/perusahaan)	-
	Zakat Mal(muzakki individu)	Rp.13,093,500
	Zakat Fitrah	-
	Hasil penempatan zakat(bagi hasil syari'ah dll)	Rp,787,645
	Jumlah penerimaan Total	Rp.13,581,345
	Bagian Amil(12%)atas penerimaan total dana zakat	Rp.1,735,168
	Jumlah Total Penerimaan dan zakat setelah dikurangi bagian amil	Rp.12,146,177
2021	Zakat (Muzakki entitas/perusahaan)	Rp.220,753,002
	Zakat Mal(muzakki individu)	Rp.50,410,005
	Zakat Fitrah	-
	Hasil penempatan zakat(bagi hasil syari'ah dll)	Rp.1,091,564
	Jumlah penerimaan Total dana zakat	Rp.272,254,566
	Bagian Amil(12%)atas penerimaan total dana zakat	Rp.42,031,821
	Jumlah Total Penerimaan dan zakat setelah dikurangi bagian amil	Rp.230,222,745
2022	Zakat Mall(muzakki/perusahaan)	Rp. 948,053,920
	Zakat Maal(muzakki individu)	Rp,3,697,586,623
	Zakat Fitrah	Rp. 23,936,900
	Hasil Penempatan Zakat(bagi hasil syari'ah ,dll)	Rp. 3,315,726
	Jumlah total penerimaan dana zakat	Rp. 4,672,893,169

2) Sumber-sumber Dana Zakat

Sumber subsidi adalah asal mula aset yang dapat digunakan untuk menyelesaikan aktivitas spekulasi. Sumber dukungan keuangan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelompokkan menjadi sumber modal sendiri dan sumber subsidi yang diperoleh. Dalam lembaga amil zakat terdapat berbagai sumber harta yang sebagian besar bersumber dari zakat, infaq, sadaqah atau wakaf. Meskipun lembaga amil zakat mempunyai sumber dana yang berbeda-beda, namun organisasi amil zakat sebagai lembaga yang disertai tugas menghimpun dan mengawasi harta zakat, tentu saja cadangan yang diperoleh dari zakat (cadangan zakat) tetap harus diperhatikan. (Ardanareswari, 2010)

Sumber dana berasal dari pemberi yang sebagian besar merupakan pekerja Pertamina Hulu Rokan, khususnya di PT. PHR WK Rokan. Selama masa pendistribusian cadangan, LAZnas PHR mengedarkannya ke berbagai proyek pemanfaatan dan program pengangkutan yang terdiri dari lima rumpun program. Selama apropriasi cadangan, LAZnas PHR mensosialisasikannya ke dalam berbagai proyek pemanfaatan dan program penyebaran yang terdiri dari lima rumpun program. (Audit, 2021)

5. Upaya yang dilakukan LAZNAS PHR

Dengan dilaksanakannya Zakat di Laznas PHR Wilayah Selatan, berarti gerakan ini telah dikaitkan dengan daerah dan yayasan dengan teknik atau metodologi melalui penyebaran handout, pengungkapan melalui media elektronik dan media cetak, dan hasilnya sudah mulai meningkat. t. Yayasan Amil Zakat dapat melakukan kegiatan untuk menarik atau menghimpun zakat profesional dari perwakilan umat Islam di unit kerjanya. Kami berupaya menindaklanjuti kemajuan seperti ini saat ini dan di kemudian hari, terkait dengan pelaksanaan zakat. Upaya yang dilakukan LAZNas PHR cukup baik dengan cara yaitu :

a. Penyebaran Brosur (secara langsung)

Penyebaran brosur biasanya dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat melalui pengajian dengan membagi brosur saat pengajian ataupun seminar serta mengenalkan beberapa program unggulan LAZNAS sehingga meyakinkan masyarakat.

b. Mengumumkan melalui hiburan online (secara tersirat)

Digitalisasi zakat memberikan manfaat yang luar biasa, yaitu keuangan yang maju membuat penghimpunan dan pengurus zakat menjadi lebih efektif, sederhana dan besar, mengurangi biaya transaksi, dapat menjangkau masyarakat termasuk generasi milenial, serta dapat membangun keamanan penghimpunan zakat dan para pelaku secara luas. (Haryanto & Suaidi, 2022)

Para eksekutif adalah delegasi individu-individu yang membantu yang dipilih melalui rapat bagian, yang dipercaya untuk menangani asosiasi dan bisnis. Administrasi melakukan perintah dan pilihan Rapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian untuk menangani asosiasi. Administrasi menyelesaikan latihan sebagai landasan utama dan memiliki kepribadiannya sendiri. Posisi pemerintah sebagai penerima perintah dari atasan dan memiliki kemampuan serta posisi untuk mengambil keputusan dalam pertemuan partai sangatlah penting. (Hadi, 2022)

Posisi penentu ini merupakan kewajiban dan wewenang yang tidak seluruhnya diatur oleh peraturan. Hipotesis desain hierarki eksekutif pada umumnya terdiri dari direktur, sekretaris, dan pemodal.

6. Lembaga Amil Zakat

Organisasi Amil Zakat merupakan suatu lembaga lembaga zakat yang dibentuk sepenuhnya atas dorongan daerah dan oleh daerah setempat. Pasal 8: Agar urusan pokok dapat lebih bermanfaat dan berhasil, maka Organisasi Amil Zakat perlu melakukan berbagai tugas seperti pengarahan dan pengawasan. (Presiden, 2011)

Zakat merupakan salah satu cara untuk memperjelas permasalahan pada manusia, bahwa harta yang dimilikinya bukanlah miliknya sepenuhnya, namun merupakan perintah Allah yang dibagikan kepada manusia untuk diawasi, diambil manfaatnya, dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan Allah. , pemilik asli. Dengan cara ini, masyarakat hanya mempunyai hak pakai dan kebebasan pakai, yang harus diubah sesuai dengan pengaturan Tuhan. Pengaturan tersebut antara lain adalah bahwa sumber daya selain berfungsi untuk mengatasi permasalahan privat, juga mempunyai kemampuan sosial, untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan perjuangan yang ketat. Selain itu, zakat juga berfungsi untuk merapikan sumber daya yang mungkin tanpa disadari tercampur dengan pihak yang status kehalalannya tercampur aduk. Bagaimanapun, perlu digarisbawahi bahwa sumber daya yang jelas-jelas kotor tidak bisa dibersihkan dengan zakat. (Rais & Majelis, 2009)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kata Kerangka pikiran (pikir) Dapat diartikan adalah struktur wajar (pemikiran) umumnya disinggung sebagai sistem teoritis. Struktur penalaran merupakan penegasan mempersepsikan sistem kalkulasi berpikir kritis yang telah diketahui atau dipecahkan. Sementara itu, menurut penilaian lain, mengartikan struktur pemikiran sebagai suatu sistem total yang digambarkan dengan tujuan akhir untuk mencari solusi logis untuk mengeksplorasi permasalahan yang masuk akal dari faktor-faktor, hubungan antara faktor-faktor yang secara hipotesis dihubungkan dengan akibat-akibat dari suatu faktor. eksplorasi masa lalu yang realitasnya dapat dicoba secara pasti.

Sistem pemikiran dalam ujian ini hendaknya terlihat dari berbagai tahapan, antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

Pertama, putuskan permasalahan dalam penjabakan dengan menentukan judul ujian yaitu Upaya membangun sumber mata air zakat di LAZNAS PHR Rumbai Kota Pekanbaru.

Kedua, mengenali persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan eksplorasi ini, untuk melengkapi kajian yang mendasari wilayah pemeriksaan serta mendapatkan gambaran keseluruhan wilayah eksplorasi.


Ketiga, mengumpulkan informasi melalui pertemuan, persepsi dan dokumentasi melalui saksi penelitian atau responden eksplorasi. Dalam rangka mengumpulkan informasi penelitian sehubungan dengan upaya perluasan sumber-sumber harta zakat pada LAZNAS PHR sub wilayah Rumbai.

Keempat, menyajikan hasil pemeriksaan dan kemudian melakukan penyelidikan dengan menggunakan strategi pencerahan subjektif.

Kelima, tahap ini merupakan tahap terakhir pemeriksaan, yaitu tahap khusus mencapai penetapan dan pemberian gagasan.

Struktur pemikiran dalam eksplorasi ini digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pemeriksaan ini menggunakan jenis eksplorasi, khususnya penelitian strategi subjektif. Strategi subjektif ini sering digunakan mengingat ada beberapa hal menarik. Pertama, menyesuaikan strategi subjektif lebih sederhana sambil mengelola banyak faktor nyata. Kedua, teknik ini secara lugas menyajikan gagasan tentang hubungan antara spesialis dan responden. Ketiga, teknik ini lebih rumit dan dapat menyesuaikan dengan dampak umum dan kualitas yang dapat dijangkau.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam eksplorasi kali ini, pencipta menganalisis Yayasan Amil Zakat Masyarakat PHR Rumbai. Ujian ini bertajuk Upaya dalam meningkatkan sumber dana zakat di LAZNAS PHR Rumbai Kota Pekanbaru.

1. Lokasi. Lokasi merupakan tempat yang digunakan peneliti sebagai objek penelitian. Disini peneliti menggunakan lokasi di LAZNAS PHR di Rumbai kota Pekanbaru. Adapun lokasi penelitian ini di Jl. Paus No. 88, Limbungan, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau
2. Waktu. Ilmuwan dapat melakukan penyelidikan apabila telah mempelajari dan mendapat persetujuan dari LAZNAS PHR Rumbai Kota Pekanbaru. Untuk sementara, ujian ini akan selesai setelah kelas ini dilakukan.

3.3 Sumber Data

Sumber informasi adalah subjek dari mana informasi dapat diperoleh. (Suharsimi, 2006) Sumber informasi yang dimanfaatkan sebagian besar berasal dari individu aset melalui proses pertemuan dan dokumentasi di lokasi eksplorasi. Juga dari beberapa buku yang berhubungan dengan eksplorasi ini. Juga ada yang bersumber dari Alquran dan ada pula yang berasal dari peraturan yang berhubungan dengan eksplorasi ini.

1. Data Primer . Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan secara langsung dari sumbernya. Untuk memperoleh data primer maka, peneliti wajib mengumpulkan secara langsung. Pada Lembaga LAZNAS dan Upaya dalam meningkatkan sumber dana di LAZNAS PHR Rumbai Kota Pekanbaru.
2. Data Sekunder . Data Sekunder merupakan data yang di kumpulkan oleh peneliti sebagai tangan kedua data dari beberapa sumber seperti jurnal, buku, laporan, dan sebagainya yang berkairtan.

3.4 Informan Penelitian

Sumber penelitian adalah data yang diberikan oleh para ilmuwan. Dan informasi yang di berikan oleh peneliti adalah akurat yang berkaitan dengan Upaya dalam meningkatkan sumber dana zakat di LAZNAS PHR Rumbai. Untuk Pengumpulan Dana mereka adakan secara langsung dan tidak langsung, untuk segi secara langsung mereka menerima permintaan penjemputan zakat langsung ke muzakki. Dan untuk secara tidak langsung dapat melalui online dengan menggunakan metode transfert ke Bank Syariah Mandiri. (PHR, 2021) Informasi bersumber dari, Age Pranata (Manager Ops.South), Ranti Rizki Ananda (Bendahara), Intan Dwi Lestari (Front Office), Septian Bobby Pratama (Supervisor Media)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data memperhatikan faktor-faktor yang akan dikonsentrasikan pada penggunaan strategi wawancara, tes persepsi, dan lain-lain. (Suharsimi, 2006) Strategi pengumpulan informasi yang digunakan dalam pemeriksaan adalah pertemuan dan dokumentasi.

1. Wawancara. Wawancara adalah suatu siklus diskusi yang bertujuan untuk mengembangkan data tentang individu, peristiwa, asosiasi, inspirasi, sentimen, dll, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penanya yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang sangat terkenal, karena banyak digunakan oleh para ilmuwan. (Khomariah, 2014)
2. Observasi. Observasi adalah cara paling umum dalam mengamati aktivitas sehari-hari manusia yang melibatkan panca indera mata sebagai alat utama, selain lima indera lainnya seperti telinga, mulut, dan kulit. Yang dimaksud dengan strategi persepsi adalah teknik pengumpulan informasi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi penelitian, informasi pemeriksaan ini dapat dilihat oleh para ilmuwan dengan menggunakan lima deteksi. (Burhan, 2004)
3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah pencarian informasi berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan eksplorasi yang akan dilakukan, yang dapat berupa foto, rekaman, surat, rekening, jurnal, dan lain-lain. Dapat dimanfaatkan sebagai data pendukung. Selanjutnya sebagai investigasi kontekstual yang merupakan sumber informasi mendasar yang bersumber dari kerjasama dan pertemuan yang baik. (Burhan, 2004)

3.6 Validitas Data

Pemeriksaan ini bersifat eksplorasi subjektif, sehingga aplikasi yang digunakan harus sah dan mempunyai bukti kuat serta tidak dirancang. Legitimasi informasi merupakan tingkat ketepatan informasi antara informasi yang terjadi

pada objek pemeriksaan dengan informasi yang dirinci oleh analis. Untuk legitimasi, analis menggunakan pemeriksaan informasi yang membedah tanggapan dan memeriksa realitasnya dengan informasi eksperimental. Untuk memperoleh informasi dan meningkatkan legitimasi informasi, analis akan menggunakan informasi yang menggabungkan beberapa strategi pengumpulan informasi dengan pertemuan, persepsi dan dokumentasi..

3.7 Teknik Analisis Data

Pemeriksaan informasi adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi secara efisien yang diperoleh dari pertemuan dan dokumentasi, dengan cara menyusun informasi ke dalam kelas-kelas, memisahkannya ke dalam unit-unit, menggabungkannya, mengorganisasikannya ke dalam desain, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipertimbangkan, dan membuat berakhir dengan tujuan agar mereka dapat dengan mudah dirasakan tanpa orang lain dan orang lain.

Dalam penelitian eksplorasi subjektif, informasi diperoleh dari sumber berbeda dengan menggunakan kumpulan informasi berbeda yang digunakan oleh peneliti. Setelah data terkumpul, di pilah, dikategorikan, maka di lakukan analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat LAZNAS PHR Rumbai Pekanbaru

LAZNAS PHR Organisasi Amil Zakat yang luar biasa dan paling dipercaya adalah lembaga zakat di Wilayah Riau yang berada di bawah naungan Lembaga Perwakilan Muslim Indonesia Rokan. yang berpusat pada administrasi dalam menjalankan komitmennya, khususnya mengabdikan kepada muzakki dengan bekerja sama dalam pelaksanaan angsuran zakat dan mengabdikan kepada mustahik dengan cara membesarkan keluhuran kemanusiaan para mustahik yang bergantung pada harta lingkungan dengan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ZISWaf). aset serta aset sosial filantropis lainnya. Pada tahun 1994 – 1997 pemilahan cadangan zakat yang masih dilakukan secara adat, dilakukan di masjid-masjid yang berada di wilayah fungsional organisasi PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI), dari bermacam-macam hingga peredarannya. Saat itu, pengumpulan ZIS dilakukan di 8 masjid dari 8 cabang organisasi, seperti Duri, Dumai, Minas, Rumbai, Balikpapan, Bogor, Garut dan Jakarta.

Dalam jangka panjang, pengumpulan zakat harus dapat dilakukan dengan cara mengalir melalui rekening, dilakukan pengumpulannya di masjid-masjid. Beberapa jaringan perwakilan memberi nama pembangunan tersebut, misalnya di Rumbai dengan nama PIZSA, di Duri dengan nama BCAD, Minas dengan nama Masjid Al-Fattah, Dumai dengan nama Masjid Baitul Amin, lalu Balikpapan dengan nama Chevron Balikpapan Islamic Da 'wah Office (BDI), Bogor dengan nama BDI Chevron Salak, Garut dengan nama BDI Chevron Darajat terakhir Jakarta dengan nama BDI Chevron Jakarta.

Aset yang dikumpulkan berasal dari tingkat gaji representatif yang dipotong sebesar 2,5%. Selain itu, pengumpulan juga dilakukan dari berbagai sumber yang bekerja sama dengan pejabat keuangan perusahaan PT. Chevron Pasifik Indonesia. Kemudian pada Kelas Zakat pada pembahasan MTQ ke 38 di Dumai tahun 2007 telah selesai dilakukan penyatuan masyarakat sehingga lahirlah Yayasan Amil Zakat Publik Chevron Indonesia atau yang dikenal dengan LAZNas Chevron Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 20 September 2021 organisasi tersebut menjadi milik daerah setempat dengan nama LAZNas PHR - Perwakilan Muslim Rokan

LAZNas PHR adalah organisasi dermawan di bawah naungan Lembaga Pekerja Muslim Rokan Indonesia yang menghimpun, mengawasi dan menyalurkan harta Zakat, Infaq, Bantuan dan Wakaf, serta dukungan sosial lainnya melalui berbagai Proyek Kebajikan. Program Pertimbangan diwujudkan melalui 5 Kelompok Program Utama yaitu Riau Sejahtera, Riau Padat, Riau Aktif, Riau Tak Tergoyahkan, dan Riau Cemerlang. Selanjutnya Pusat Programnya

adalah, Sumbangan Besar Penyelenggaraan Air, Air Bersih dan Tugas Energi Bersih.

4.2 Logo LAZNAS PHR




Gambar 4.1 Logo LAZNAS PHR
Sumber : (FO LAZNAS PHR)


- **Segi enam** melambangkan sarang lebah yang berarti menghasilkan kebaikan. Segi enam juga berarti organisasi yang kuat dan efektif.
- **Tiga segi enam** melambangkan tiga fungsi LAZnas : mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan (menyalurkan) ZISWaf.
- **Warna Hijau, Kuning, Biru dan Merah** menunjukkan keragaman masyarakat dan potensi yang di Provinsi Riau
- **Tangan di atas** melambangkan pengayoman, menyalurkan dan mengasihi sesama. Tangan di atas dan di bawah melambangkan keseimbangan Muzakki dan Mustahik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.2 Lokasi Kantor LAZNAS PHR Rumbai




Gambar 4.3 Akun Media Sosial TikTok LAZNAS PHR




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Gambar 4.4 Akun Media Sosial Instagram LAZNAS PHR



Gambar 4.5 Akun Media Sosial Youtube LAZNAS PHR

4.3 Visi dan Misi

Mengingat beberapa aturan penting yang dirujuk di atas, maka LAZnas PHR Rumbai Kota Pekanbaru memiliki visi sebagai berikut:

1. Visi :

LAZnas PHR adalah organisasi dermawan di bawah dukungan Lembaga Perwakilan Muslim Rokan Indonesia yang menghimpun, mengawasi dan mendistribusikan harta Zakat, Infaq, Bantuan dan Wakaf, serta keuangan sosial lainnya melalui berbagai Proyek Pertimbangan. Program Pertimbangan diwujudkan melalui 5 Kelompok Program Utama, yakni Riau Sejahtera, Riau Padat, Riau Aktif, Riau Terpercaya, dan Riau Cemerlang. Selanjutnya Pusat Programnya adalah, Sumbangan Besar Penyelenggaraan Air, Air Bersih dan Tugas Energi Bersih.

Dalam rangka mewujudkan visi dari LAZnas PHR Rumbai Kota Pekanbaru maka perlu ditetapkan Misi sebagai berikut:

2. Misi :

Sebagai Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, LAZnas PHR akan menuntaskan misi 3 M yaitu: Mengumpulkan, Mengawal dan Mensosialisasikan.

3. Moto

"Berhikmat pada Muzakki dan Mustahik "

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Tugas LAZNAS PHR

LAZNAS PHR mempunyai tugas yaitu lembaga zakat yang cukup populer di Daerah Riau. Di bawah dukungan dari Pendirian Pekerja Muslim Indonesia Rokan, lembaga ini berkomitmen untuk menjalankan kewajiban zakat dengan baik, baik dalam hal mempermudah pembayaran zakat maupun dalam memberikan pelayanan.

4.5 Stuktur Organisasi LAZNAS PHR Rumbai

Sebagai pengarah zakat pekerja PHR Rumbai, LAZNAS PHR Indonesia cabang


Rumbai kembali menyelesaikan desain hierarki sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Ikhtisar Ketua LAZNAS PHR Rumbai

NO	NAMA	JABATAN
1.	Very Rosnedy M.T	Direktur
2.	Age Pranata S.Si	Manajer Operasional
3.	Ranti Rizky Ananda S.E	Manajer Keuangan
4.	Intan Dwi Lestari	Front Office dan Kasir
5.	Mayang Sahura A.Md	Manajer Koperasi
6.	Fadhlullah Nury S.Ag	Supervisor Ekonomi, Sosial dan Air Minum
7.	Agus Saputra	Supervisor Dakwah
8.	Muhammad Zuhri	Supervisor Air Bersih
9.	Siti Aisyah S.Sos	Fasilitator Ekonomi dan Sosial
10.	Irfan Rusadi	Fasilitator Ekonomi dan Sosial
11.	Septian Bobby Pratama S.E	Supervisor Media
12.	Dody Saputra	Fasilitator Air Minum



STRUKTUR PENGURUS DAN PENGELOLA LAZnas PHR – Karyawan Muslim Rokan South Area



Gambar 4.6 Stuktur Pengurus dan Pengelola LAZNAS PHR

4.6 Program Kerja LAZNAS PHR 2024

Program Riau Sejahtera merupakan program yang tugasnya membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat miskin, baik muda maupun tua. Selain itu, Program Riau Sejahtera menangani berbagai korban bencana yang merespon dengan cepat, bantuan penuh kasih dalam bentuk kebutuhan krisis dan kebutuhan rutin rutin yang mendasar. (PHR, 2021) Relevansi program ini dimulai dari:

1. Clean Energy Project

The Spotless Energy Venture adalah Program Kedermawanan yang memudahkan individu untuk memenuhi kebutuhan listriknya. , karena kekuasaan adalah salah satu hal penting dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Kita tidak pernah hentinya menggunakan listrik sebagai mempermudah jalannya aktivitas dari berbagai hal seperti ekonomi, budaya hingga pendidikan. Masih ada masyarakat yang kekurangan hal tersebut, maka dengan tujuan mendorong penyebaran pengembangan energi terbarukan lebih baik LAZnas PHR menggalakkan program ini ditengah kondisi masyarakat sekitar terkhusus pelosok. Listrik menjadi energi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbarukan yang selayaknya kita dapatkan, mengingat banyak sekali aktivitas yang harus menggunakan listrik. Menjadi perhatian kemanusiaan bagi kita bersama untuk terus tolong-menolong dalam mendukung kebaikan, karena listrik pada dasarnya menjadi sumber energi utama yang banyak dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh manusia. Tanpa listrik banyak kegiatan terhambat, contohnya dalam hal penerangan tanpa listrik semau akan gelap dan tidak dihasilkannya energi.

Bahkan banyak aspek lainnya yang menjadikan listrik sebagai kunci utamanya. Semoga kita selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan kebaikan dengan adanya listrik, mengingat Masih ada beberapa daerah yang belum mempunyai listrik atau tercukupi, disinilah kita berkumpul untuk membantu memberikan energi yang besar tersebut. Energi Bersih adalah sebuah inovasi yang menghasilkan zat-zat perusak ozon pada tingkat yang sangat rendah atau bahkan *hampir* tidak ada, jika dibandingkan dengan kemajuan lainnya. Inovasi ini juga berdampak buruk terhadap masyarakat dan iklim selama masa pakainya. Oleh karena itu, clean energy dalam pengembangannya mendorong penuh kemajuan untuk melestarikan lingkungan dan meredakan krisis bahan bakar tidak terbarukan, seperti gas dan minyak.

2. Program Peduli Lansia

Pertimbangan terhadap Program Lama telah berubah menjadi lompatan maju dalam membantu Program Lama dengan sukses. Tanpa kita sadari, banyak dari kita yang sudah tua disekitar kita hidup sendiri, hidup sendiri, padahal kita sudah cukup dewasa. Pertimbangan untuk Program Lama merupakan sebuah lompatan maju dalam membantu program lama dengan sukses. Tanpa kita sadari, banyak orang di sekitar kita yang berusia lanjut dan hidup sendiri, padahal usia lanjut sangat memberikan tekanan pada bidang kesejahteraan dan keuangan. Melalui Program Pertimbangan Lama, LAZnas PHR memberikan bantuan sembako dan kebutuhan wajib lansia selama satu bulan.

Program ini terus berjalan secara konsisten setiap bulannya, sehingga dengan ini dapat terus meninjau kondisi para lansia setiap bulannya, baik dari bidang ekonomi apalagi dari bidang kesehatan. Seperti lansia juga merupakan orang tua kita, selayaknya untuk terus melakukan amal kebaikan, hingga membantu atas kondisi yang *terjadi*. Apalagi di luar sana masih banyak lansia yang berusaha dan bekerja ditengah keterbatasan untuk menghidupi kebutuhan bahkan hanya sekedar mencari makan hari ini. Tentunya ini menggugah hati kita bersama, bahwa banyak sekali orang yang membutuhkan bahkan kalangan lansia. semoga kita selalu diberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rezeki melimpah untuk terus membantu sesama apalagi kepada lansia sekitar.

3. Program Dhuafa Sejahtera

LAZNas PHR adalah program yang membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka dan mendorong masyarakat miskin untuk sukses. Dengan kita mulai peduli, maka bantuan yang kita berikan kepada orang lain dapat menebar kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Selain itu, membantu individu umat Islam dalam *pengalengan* juga mempererat tali persaudaraan dan menjalin keakraban sama lainnya. Sejatinnya menolong dhuafa menjadi nilai utama kesyukuran dalam diri untuk terus beresyukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan.

Sebagaimana dhuafa adalah orang atau golongan yang tidak berdaya atau tidak mampu, baik secara ekonomi maupun sosial. Maka ini terjadi pada kondisi kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Dengan ini Islam juga melatih para penganutnya untuk saling membantu sesama umat Islam, khususnya terhadap kelompok-kelompok yang tidak berdaya. Sebagai Muslim, mereka harus terus-menerus menjadi berharga bagi orang lain dengan membuat perbedaan. sahabat sekitar.

4. LAZnas Tanggap Bencana

Hidup pasti ada ujian dan penyisihannya, hal ini terjadi pada siapa saja dan kapan saja, semua tergambar dari takdir besar dan buruk yang terjadi. Ada banyak musibah yang terjadi di sekitar kita, termasuk peristiwa bencana seperti gempa, banjir, dll, hingga musibah lainnya seperti kebakaran juga kecelakaan. Janganlah memutuskan asa akibat adanya musibah yang menimpa, disinilah kita saling berpegangan tangan membantu sahabat kita yang sedang membutuhkan bantuan bahkan diberikan dalam keadaan darurat.

LAZnas PHR menjawab dengan cepat berbagai bencana yang terjadi disekitarnya, data yang tidak sulit didapat membuat LAZnas pun turut bergerak lincah dalam menjawab bencana, dengan harapan bantuan krisis yang sangat dibutuhkan sahabat kita akan bermanfaat dan dapat meringankan penderitaan yang mendalam. Bantuan yang diberikan LAZnas bermacam-macam, antara lain berupa sembako, sandang, dan kebutuhan lainnya.

5. Bantuan Pelunasan Hutang

Dalam Al-Qur'an terjadi begitu saja, bait terpanjang adalah tentang kewajiban dan *piutang*, bagian ini terdapat dalam surah Al Baqarah refren 282 dan dikenal dengan refrein al-Mudayanah.. Ini menjadi kondisi bahwa hutang sangatlah penting dalam kehidupan untuk dituntaskan. Dengan keterbatasan yang ada, fenomena yang terjadi adalah banyak sekali

masyarakat sekitar yang tergolong dhuafa harus berhutang dan tidak mampu membayarnya, sementara hutang menjadi wajib untuk dikembalikan kecuali orang memberi hutang ikhlas.

LAZnas PHR menyikapi kondisi ini melalui program bantuan pelunasan hutang, bantuan ini diberikan kepada individu yang benar-benar tidak mampu membayar *kewajibannya* dan angsuran ini merupakan pengaturan yang kritis dan berbeda. Idealnya program kemanusiaan dalam bantuan pelunasan hutang ini menjadi kemudahan bagi dhuafa agar tidak ada lagi orang-orang yang dalam hambatannya tidak mampu membayar hutang.

6. Peduli *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil, orang yang menjadi identitas musafir, sering disebut penjelajah, namun dapat *digolongkan* sebagai Ibnu Sabil jika musafir tersebut tidak dapat kembali ke lingkungan lamanya karena tidak adanya bekal atau uang, maka ia mengalami masalah dalam perjalanannya.. Karena Ibnu Sabil adalah orang yang kesulitan membayar biaya perjalanan pulang, Dalam program bantuan LAZnas PHR Ibnu Sabil, perhatian luar biasa diberikan pada pemberian bantuan berupa harta dan kebutuhan, misalnya makanan dan minuman selama tamasya tujuan.. Hal ini agar tidak ada lagi musafir yang kesulitan dan memiliki hambatan serius dalam perjalanan.

Indonesia sendiri banyak ibnu sabil yang perlu diberikan bantuan, maka LAZnas PHR berupaya memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian kepada ibnu sabil. Bahkan salah satu kategori mustahaq yaitu Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat. *Semoga* program bantuan ini menjadi kemudahan bagi Ibnu Sabil dan meminimalisir hambatan dan kendala menuju kampung halaman atau tempat tujuan.

7. Sembako Ramadhan

Makanan sehari-hari Ramadhan merupakan kebahagiaan bagi kita semua. Makanan pokok Ramadhan *sangat* hadir di bulan Ramadhan dan penuh dengan kebajikan, disajikan di berbagai pertemuan, seperti orang miskin, bantuan tetangga, fakir miskin, lansia, anak yatim, serta ekonomi berdaya. Hal ini menjadi kemeriahan dalam rangka mengisi ramadhan serta membantu agar semua dapat sahur dan berbuka dengan baik dan tenang, diupayakan untuk terus membantu agar tidak ada lagi masyarakat sekitar yang berpuasa tanpa bisa sahur dan berbuka, tentu ini menjadi tugas kita bersama untuk terus membantu.

Belum lagi menjelang lebaran sembako juga semakin meningkat, disinilah LAZnas PHR terus berupaya menjalankan ajakan para dermawan untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang disekitarnya, salah satunya melalui program unggulan khususnya Sembako Ramadhan secara konsisten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan sembako Ramadhan *biasanya* dilengkapi dengan pemeriksaan ketat, dan kegiatan khusus lainnya untuk lingkungan sekitar, serta ditutup dengan peredaran perbekalan sembako Ramadhan.. Semoga terus menjadi energi kebaikan bagi semua penerima manfaatnya.

8. Proyek Air Bersih

Proyek Air Bersih merupakan program penyediaan sarana air bersih yang disalurkan ke jaringan lingkungan yang mempunyai permasalahan udara seperti korosi, bau, licin dan lain-lain. Biasanya titik air sempurna digunakan di kawasan masjid, pondok pesantren, *dan* di sekitar rumah penghuni. Air bersih ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh seluruh jaringan yang terkena dampak permasalahan air, sehingga tidak ada lagi individu yang terkena dampak permasalahan air. Air bersih berperan dalam kebaikan dan terbukti banyak pusat air bersih yang dapat diakses dan manfaatnya sangat terasa. Pertimbangan Sahabat #EnergiKebajikan Jawaban Atasi Masalah Darurat Air Bersih yang Bikin Geger di Kota. Secara umum gerakan dalam membantu krisis udara sudah dilakukan di beberapa titik baik di Are Selatan maupun Area Utara, hal ini dilakukan untuk terus membantu masyarakat secara merata mengatasi kondisi masing-masing daerah. Insyaa Allah LAZnas PHR selalu berusaha menjalankan amanah donatur dan membantu masyarakat sekitar. Doa terbaik dari seluruh masyarakat Kota Dumai untuk seluruh donator yang dengan semarak membantu dalam program air bersih melalui LAZnas PHR, semoga semakin istiqamah kita dalam melangkah untuk kebaikan.

9. Sedekah Air Baik

Pada dasarnya minum air putih merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, kondisi tubuh akan senantiasa terjaga dengan mencukupi kebutuhan air minum, apalagi dengan keadaan tropis di Indonesia membuat air minum lebih banyak berperan dalam kehidupan kita. Indonesia yang kaya dengan alamnya serta air yang melimpah, sayangnya kondisi masyarakat Indonesia masih sangat banyak kekurangan air minum karena segi ekonomi kebawah. LAZnas PHR melekat akan kondisi kebutuhan tersebut menjalankan program ini memberikan air nikmat jenis program air yang layak. Sepanjang program ini berjalan, ternyata sangat dibutuhkan bagi masyarakat sekitar, sehingga LAZnas PHR giat terus menebar energi kebaikan salah satunya melalui program yang baik. Tidak hanya saat proses membagikan air baik kepada masyarakat yang membutuhkan, namun juga persiapan dari awal sebelum membagikan air baik.

Persiapan ini dimatangkan oleh LAZnas PHR melalui adanya depot air minum LAZnas PHR. Alhamdulillah pada Ahad (05/02/23) di Rumbai dilakukan pembersihan tangki, pergantian bahan-bahan di ruang media

dengan afirmasi halal serta penggantian saluran dan karbon aktif, kemudian pembersihan stasiun udara secara efektif sehingga kami dapat memberikan dukungan terbaik. Kami berharap program air besar ini *dapat* dimanfaatkan sebaik-baiknya yang diharapkan oleh para penerimanya, idealnya air yang baik ini penting bagi keberkahan tamasya secara utuh dan menjadi amal yang baik bagi LAZnas PHR. Menolong orang lain seharusnya bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui program air baik yang langsung diberikan, apalagi dengan adanya depot yang terus dikelola dengan sangat baik, akan memberi pengaruh baik dan besar, Insyaa Allah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Melihat dari hasil penelitian yang di temukan para peneliti di lapangan terhadap Upaya yang dilakukan pihak LAZNAS PHR dalam meningkatkan sumber dana zakat tersebut. Sebagai kesimpulan, teks ini menyoroti dua metode pengumpulan zakat – secara langsung dan tidak langsung. Hal ini menekankan pentingnya modernisasi pengelolaan zakat melalui teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan menjangkau khalayak yang lebih luas, yang pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat. pengumpulan zakat harus dapat dilakukan secara langsung melalui upaya penjangkauan dan secara tidak langsung melalui media elektronik, yang mana keduanya membantu menyebarkan kesadaran dan pemahaman tentang zakat serta memudahkan penyalurannya kepada pihak yang membutuhkan. Kesimpulannya, modernisasi pengelolaan zakat melalui teknologi dan sistem modern dapat meningkatkan produktivitas dan keterusterangan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat organisasi zakat. Transformasi ini dapat memfasilitasi kontribusi zakat yang lebih mudah bagi muzakki dan meningkatkan efektivitas distribusi zakat secara keseluruhan.

6.2 Saran

1. Dari Hasil Penelitian untuk Upaya dalam meningkatkan Sumber dana zakat di LAZNAS PHR itu sendiri memiliki pengumpulannya secara lugas dan implikasinya, untuk pemilihan langsung sangat bermanfaat namaun lebih ditingkatkan secara langsung, untuk pengumpulan secara tidak langsung sangat memberikan manfaat bagi muzakki karena dapat dilakukan dimana saja.
2. Untuk para pengurus LAZNAS PHR sangat berperan penting dalam mengumpulkan zakat secara langsung atau tersirat, tapi untuk secara langsung sangat mempermudah muzakki, namun untuk secara tidak langsung sangat lebih mempermudah serta memberikan manfaat bagi muzakki untuk penggunaan zakat yang transparan melalui media sosial. Dan membuat para muzakki lebih percaya untuk berzakat di LAZNAS PHR itu sendiri.
3. Untuk pengelolaan di LAZNAS PHR itu sendiri dapat mempermudah dalam pembukuan bagi para pengurus setiap tahunnya dalam merekap dana pemasukkan dan pengeluaran dana zakat.
4. Untuk Sumber dana zakat di LAZNAS PHR sudah sangat meningkat dari sisi para donator tetap, serta penunjang SDM lainnya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Tafsirnya, Bandung, Syaamil Cipta Media,2007

BUKU

Ahmad Satori Ismail dkk, Statuta Zakat Relevan Indonesia, (Focal Jakarta: Kantor Amil Zakat Umum, 2018)

Ahmad Sudirman Abbas, Syarat Zakat dan Pengurusnya (Bogor: Anugrah Berkah, 2017)

Amir Syarifudin, Diagram Fiqih, (Jakarta Timur: Raja Grafindo Persada, 2003),

Armiadi Musa, Manfaat Zakat yang Bermanfaat, (Banda Aceh: Aceh Original copy Organization, 2020)

Burhan Bungin, Pendekatan Eksplorasi Subyektif (Jakarta: Rajawal Pers, 2004)

Burhan Bungin. Pendekatan Eksplorasi Kuantitatif, (Jakarta: PrenadaMedia. 2005)

Dendy Sugono, Referensi Kata Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Djam,an Satori & Aan Komariah, Djam,an Satori & Aan Komariah, Pendekatan Eksplorasi Subyektif (Bandung: Alfabeta,2014)

Masri dkk. Pelajari Teknik Eksplorasi. (Jakarta: LP3ES, 1995)

Miadi Musa, Manfaat Zakat yang Bermanfaat (Banda Aceh: Aceh Original copy Organization, 2020)

Suharsimi Arikunto, Sistem Eksplorasi Metodologi yang Wajar, Modifikasi Versi VI (Jakarta:Rineka cipta,2006)

Undang-Undang no 38 tahun 1999, Pasal 8

Undang-Undang no 38 tahun 1999, Pasal 8

SKRIPSI

Bagus Imam Sodikun, Para Pelaksana Zakat Bermanfaat Metodologi pada Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Kota Mojokerto dalam Mengembangkan Lebih Lanjut Bantuan Mustahik Pemerintah (Surabaya: Proposisi, 2017)

Darsi Febrianti, Kelayakan Program Zakat Bermanfaat dalam Melibatkan Perekonomian Daerah di Sub Kawasan Lembah Harmoni (Analisis Kontekstual pada Pendirian Amil Zakat Publik Chevron Indonesia Cabang Rumbai Kota Pekanbaru), (Pekanbaru, Proposisi, 2014)

Husni Bunayya Ritonga, memungkinkan zakat bermanfaat dalam menggarap perekonomian umat di laznas chevron rumbai, (Pekanbaru, postulat,2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Resti Ardhanawati, *Analisis sumber dana dan penggunaan dana zakat*, (Bandung: skripsi, 2010)

WEBSITE

Bagus Imam Sodikun, *Sistem Pengurus Zakat Bermanfaat pada Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Kota Mojokerto dalam Mengembangkan Lebih Lanjut Bantuan Pemerintah Mustahik* (Surabaya: Proposisi, 2017)

Laznas chevron, *laporan Bulanan Laznas Phr Edisi Agustus 2021*, diakses dari <https://www.slideshare.net/taufi9hidayat/monthly-report-laznas-phr-edisi-agustus-2021-250104641>, diakses pada tanggal 1 juni 2023

Rizki, *LAZnas PHR raih WTP laporan keuangan 2021*, di akses dari: <https://riau.antaranews.com/berita/306953/laznas-phr-raih-wtp-laporankeuangan-2021>, diakses pada tanggal 5 maret 2023

Taufik Hidayat, *Monthly Report LAZNas PHR Edisi Agustus 2021*, di akses dari <https://www.slideshare.net/taufi9hidayat/monthly-report-laznas-phr-edisiagustus-2021-250104641>, di akses pada tanggal 3 mei 2023

JURNAL

Denny & Hadi, *Peranan pengurus dalam meningkatkan disiplin kerja karyawan*, Vol 18, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen, 2022

Irnowati, *Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fiqih Zakat*, Vol.1, Jurnal Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2009

Mukhlis, *Upaya Mengerakkan Zakat Untuk Kesejahteraan Umat di Laznas Chevron*, Vol.02, Jurnal Ekonomi dan Perbankan, 2020

Rivan dan dama, *Implementation of Professional Zakat in Islamic Economics (Case Study of LAZNas PHR South Area)*, Vol.7, Jurnal Riset Pengembangan Ekonomi Syariah, 2023

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara pada Manajer Ops.South (Age Pranata)
 - 1) Bagaimana kebijakan bapak sebagai manajer di LAZNAS PHR Rumbai dalam meningkatkan sumber dana zakat?
 - 2) Apakah kebijakan tersebut efektif dalam meningkatkan sumber dana zakat?
 - 3) Bagaimana respon muzakkiterkait dengan kebijakan peningkatan sumber dana zakat?
 - 4) Apa tantangan yang dihadapi setelah menetapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan sumber dana zakat di LAZNAS PHR Rumbai?
2. Wawancara pada Bendahara (Ranti Rizki Ananda)
 - 1) Apakah dana zakat yang di salurkan melalui bendahara dibuat dalam bentuk pembukuan?
 - 2) Apakah dana zakat yang disalurkan melalui rekening bendahara?
 - 3) Bagaimana proses pembayaran dana zakat jika melalui bendahara LAZNAS?
 - 4) Bagaimana pengelolaan sumber dana zakat dalam upaya meningkatkan dana zakat tersebut?
3. Wawancara pada Front Office (Intan Dwi Lestari)
 - 1) Bagaimana peran ibu dalam meningkatkan pelayan dana zakat tersebut?
 - 2) Apakah selama ini dalam pelayanan peningkatan dana zakat terdapat kendala/hambatan?
 - 3) Bagaimana proses-proses pelayanan dalam meningkatkan sumber dana zakat kepada muzakki?
4. Wawancara pada Supervisor Marketing & Media (Septian Boby Pratama)
 - 1) Bagaimana peran bapak sebagai supervisor media dalam meningkatkan sumber dana zakat di LAZNAS PHR rumbai?
 - 2) Apakah peningkatan sumber dana zakat melalui media sosial?
 - 3) Apa saja bentuk media sosial yang digunakan dalam upaya meningkatkan sumber dana zakat?

- 4) Bagaimana perkembangan masyarakat setelah melakukan sosialisasi peningkatan sumber dana zakat melalui media sosial?
- 5) Apakah ada tantangan-tantangan dan hambatan ketika melakukan sosialisasi dalam meningkatkan sumber dana zakat di LAZNAS PHR Rumbai?

5. Wawancara dengan Masyarakat (Rina)

- 1) Dari tahun berapa ibuk menerima bantuan sembako dari LAZNAS PHR?
- 2) Apa saja bantuan sembako yang telah ibuk terima dari LAZNAS PHR?
- 3) Berapa lama ibuk menerima bantuan sembako dari LAZNAS PHR?
- 4) Bagaimana menurut ibuk dengan perkembangan penyaluran bantuan sembako yang di berikan oleh LAZNAS PHR? Apakah ada perkembangan dengan penyalurannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Age Pranaat selaku Manajer Ops.South

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Ranti Selaku Bendahara LAZNAS PHR



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Wawancara serta pelayanan Front Office dalam melayani Muzakki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara melalui WhatsApp dengan Mustahik Ibu Rina

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 400 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64148
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Peringatan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 01/10/2024/04/F.IV/PP.00.9/01/2024 Tanggal 11 Januari 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : SHINTA VIDIA ANDIKHA
- 2. NIM / KTP : 12040424162
- 3. Program Studi : MANAJEMEN DAKWAH
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : UPAYA DALAM MENINGKATKAN SUMBER DANA ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) PERTAMINA HULU ROKAN (PHR) RUMBAI KOTA PEKANBARU
- 7. Lokasi Penelitian : LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) PERTAMINA HULU ROKAN (PHR) RUMBAI KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Ketua Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan Pekanbaru di Tempat
- 3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuahmadani Kec. Tuahmadani, Pekanbaru 28298 PO Box.1004
Telepon (0761) 562051; Faksimil (0761) 562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN TURNITIN

Diterima naskah skripsi dengan identitas;

Nama Penulis : Shinta Vidia Andikha

NIM : 12040424162

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul : Upaya Dalam Meningkatkan Sumber Dana Zakat Di Lembaga
Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Pertamina Hulu Rokan (PHR)
Rumbai Kota Pekanbaru

Pembimbing : Dr. Rahman, M.Ag

Menyatakan bahwa naskah Skripsi tersebut telah diperiksa tingkat kemiripannya
(*index similarity*) dengan skor/hasil sebesar 22%. Sesuai dengan pedoman yang
berlaku, maka skripsi ini dinyatakan Layak untuk lanjut ke proses berikutnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi syarat ujian munaqsyah.

Pekanbaru, 26 Maret 2024
Ketua Program Studi,


Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

*Catatan

1-24% "Tidak Terindikasi Plagiat dan tapi revisi minor"

25-49% "Revisi Minor, Silahkan konsultasikan dengan Pembimbing"

50-74% "Revisi Mayor, Silahkan Konsultasikan dengan Pembimbing"

75-100% "Revisi Total"

